BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
Jalan P. Seram No.12 A Kelurahan Kompo Kecamatan Luwuk Selatan
Kabupaten Banggai - Sulawesi Tengah
e- mail : [illegible]

SALINAN

Nomor : 056/PM.00.02/K.ST-01/10/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Imbauan Alat Peraga Sosialisasi (APS)**

Luwuk, 20 Oktober 2023

Kepada Yth;
Pimpinan/Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024
Kabupaten Banggai
Terlampir
di –
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

B. Isi Surat,

Dalam rangka menjalankan amanat undang-undang dan fungsi Badan Pengawas Pemilu, maka Bawaslu Kabupaten Banggai menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa bersdasarkan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilih Umum

   Pasal 69 Partai politik yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dilarang melakukan Kampanye Pemilu sebelum dimulainya masa Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2).

   Pasal 79 Ayat

   (1) Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal Partai Politik Peserta Pemilu sebelum masa Kampanye Pemilu.

(2) Sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode :

a. pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu dan nomor urutnya; dan
b. pertemuan terbatas, dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya dan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatnya paling lambat 1 (satu) Hari sebelum kegiatan dilaksanakan.

(3) Dalam hal pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Partai Politik Peserta Pemilu dilarang memuat unsur ajakan.

(4) Dalam hal sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Partai Politik Peserta Pemilu dilarang mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik Peserta Pemilu dengan menggunakan metode :

a. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
b. pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum; atau
c. Media Sosial,

yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu di luar masa Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Banggai menyampaikan kepada Ketua / Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu terkait Penyebaran selebaran, brosur, pamflet, poster, stiker dan/atau sejenisnya, serta pemasangan reklame, spanduk, umbul-umbul dan/atau sejenisnya agar tidak mencantumkan secara kumulatif citra diri (Nomor urut dan logo) Partai Politik Peserta Pemilu.
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Banggai menyampaikan kepada Ketua / Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu terkait : Penyebaran selebaran, brosur, pamflet, poster, stiker dan/atau sejenisnya, serta pemasangan reklame, spanduk, umbul-umbul dan/atau sejenisnya yang mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik Peserta Pemilu agar tidak dipasang pada tempat umum umum (termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok) seperti :
   a. tempat ibadah;
   b. rumah sakit atau tempat pelayanan Kesehatan;
   c. tempat Pendidikan (meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi);
   d. gedung fasilitas milik Pemerintah;
   e. sarana dan prasarana publik misalnya, angkutan umum;
   f. taman dan pepohonan;
   g. fasilitas yang dapat mengganggu ketertiban umum
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Banggai menyampaikan kepada Ketua / Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu untuk menurunkan sendiri selebaran, brosur, pamflet, poster, stiker, reklame, spanduk, umbul-umbul dan/atau sejenisnya yang terpasang di tempat-tempat terlarang dan/atau yang memuat unsur ajakan baik melalui kata-kata maupun simbol-simbol termasuk yang disebarkan melalui platform media sosial, dan untuk menurunkan sendiri reklame, spanduk, umbul-umbul dan/atau sejenisnya tersebut di atas.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, maka Bawaslu Kabupaten Banggai **Mengimbau** kepada **Pimpinan / Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 di tingkat Kabupaten Banggai** agar dapat memperhatikan dan mematuhi sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua

Ridwan

Tembusan Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Arsip.

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai
Koordinator Sekretariat

Welly Ismail, S.H.,M.Si
Pembina IV/a
Nip. 19780813 200212 1 002

Lampiran Surat
Nomor : 056 /PM.00.02/K.ST-01/10/2023
Tanggal : 20 Oktober 2023

PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)
4. Partai Golongan Karya (GOLKAR)
5. Partai Nasional Demokrat (NASDEM)
6. Partai Buruh
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA)
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
10. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
11. Partai Amanat Nasional (PAN)
12. Partai Bulan Bintang (PBB)
13. Partai Demokrat
14. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
15. Partai Perindo
16. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)